

SALINAN

PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUP
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
INDONESIA DAN BADAN SEMI OTONOM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - b. bahwa tindakan kekerasan seksual di lingkup Lembaga Tinggi Kemahasiswaan dan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia merupakan bentuk kejahatan terhadap martabat manusia serta bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan dengan tertib dan aman;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan

seksual, perlu landasan pengaturan yang jelas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

- d. bahwa dalam rangka menciptakan dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan kondusif serta bebas dari kekerasan seksual di lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perlu landasan hukum guna mendasari keputusan dan/atau tindakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- e. bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan bagian dari komitmen Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia selaku Lembaga Tinggi Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mendukung perlindungan hak dan martabat setiap orang serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga huruf e, perlu ditetapkan Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 3. Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
 4. Peraturan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 2/PER/BPMFHUI/II/2018 tentang Administrasi Kelembagaan;
 5. Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Semi Otonom.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUP BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA DAN BADAN SEMI OTONOM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BEM FH UI ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan kegiatan dengan aman dan optimal.
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM FH UI adalah wadah pengaktualisasian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia program sarjana reguler, paralel, kelas khusus internasional, dan program ekstensi yang selanjutnya disebut

- dengan Mahasiswa FH UI yang berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan FH UI.
3. Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat PD IKM FH UI adalah aturan dasar kemahasiswaan bagi IKM FH UI.
 4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM FH UI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif di dalam lingkup IKM FH UI.
 5. Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM FH UI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang bersifat *ad hoc* yang menjalankan fungsi yudikatif di dalam lingkup IKM FH UI.
 6. Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BSO FH UI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi IKM FH UI dalam suatu bidang peminatan bakat dan/atau pelayanan keagamaan di FH UI yang berada di bawah BEM FH UI.
 7. Peraturan BEM FH UI adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum turunan dari Peraturan BPM FH UI yang mengikat bagi BEM FH UI dan BSO FH UI, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan BEM FH UI ini.
 8. Fungsiaris BEM FH UI adalah seluruh fungsiaris aktif BEM FH UI pada tahun kepengurusan terkait yang terdiri atas Pengurus Inti, Badan Pengurus Harian, dan Staf.
 9. Fungsiaris BSO FH UI adalah seluruh fungsiaris aktif BSO FH UI pada tahun kepengurusan terkait yang terdiri atas Pengurus Inti, Badan Pengurus Harian, dan Staf.
 10. Pengurus Inti yang selanjutnya disebut dengan PI adalah satuan kerja dalam Badan Pengurus Harian suatu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan internal dan melaksanakan peran pengelolaan serta koordinasi secara keseluruhan.

11. Badan Pengurus Harian yang selanjutnya disebut BPH adalah pengurus harian suatu lembaga yang mengoordinasikan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan suatu divisi, biro, departemen, dan/atau satuan kerja lain yang setingkat kedudukannya.
12. Korban Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, ketidaknyamanan, dan/atau kerugian secara fisik dan/atau mental yang diakibatkan oleh suatu tindakan Kekerasan Seksual.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan Peraturan BEM FH UI ini.
14. Pelapor adalah Korban dan/atau pihak lainnya atas dasar persetujuan Korban yang memberikan laporan terkait dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Fungsiionaris BEM FH UI atau Fungsiionaris BSO FH UI.
15. Terlapor adalah Fungsiionaris BEM FH UI atau Fungsiionaris BSO FH UI yang dilaporkan atas dugaan tindakan Kekerasan Seksual.
16. Laporan adalah informasi atau keterangan yang disampaikan oleh Pelapor mengenai dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Fungsiionaris BEM FH UI atau Fungsiionaris BSO FH UI.
17. Pelaporan adalah mekanisme bagi Pelapor untuk memberikan informasi terkait dugaan tindakan Kekerasan Seksual kepada PI atau BPH lembaga terkait.
18. Penanganan adalah segala tindakan, cara, atau proses yang dilakukan untuk menangani Kekerasan Seksual yang meliputi Pelaporan, Pendampingan, Pelindungan, pengenaan sanksi administratif, dan Pemulihan.
19. Pencegahan adalah segala tindakan, cara, atau proses yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan tindakan Kekerasan Seksual.

20. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Saksi, dan/atau Pelapor yang wajib dilaksanakan menurut Peraturan BEM FH UI ini.
21. Pendampingan adalah upaya untuk memberikan bantuan hukum, kesehatan, psikologis, sosial, dan/atau rohani kepada Korban, Saksi, dan/atau Pelapor yang wajib dilaksanakan menurut Peraturan BEM FH UI ini.
22. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan/atau sosial Korban, Saksi, dan/atau Pelapor.
23. Tim Khusus adalah tim yang ditetapkan oleh Ketua BEM FH UI atau Ketua BSO FH UI melalui Surat Keputusan Ketua BEM FH UI atau Surat Keputusan Ketua BSO FH UI yang bertugas menangani dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Fungsiionaris BEM FH UI atau Fungsiionaris BSO FH UI.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan BEM FH UI ini berlaku bagi seluruh Fungsiionaris BEM FH UI dan Fungsiionaris BSO FH UI.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Keselamatan dan kerahasiaan identitas Korban dan/atau Pelapor adalah prioritas utama dalam situasi apa pun selama Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 4

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminatif;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. kehati-hatian;
- f. independen dan berintegritas;
- g. akuntabilitas;
- h. jaminan ketidakberulangan; dan
- i. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Peraturan BEM FH UI ini bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya segala bentuk Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Fungsionaris BEM FH UI atau Fungsionaris BSO FH UI;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan pemberian sanksi terhadap Terlapor yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
- d. mewujudkan lingkungan kerja BEM FH UI dan BSO FH UI yang aman, kondusif, dan bebas dari Kekerasan Seksual;
- e. menjamin ketidakberulangan Kekerasan Seksual;
- f. menjadi acuan dalam Penanganan dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Fungsionaris BEM FH UI atau Fungsionaris BSO FH UI; dan
- g. menjamin terselenggaranya Penanganan dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Fungsionaris BEM FH UI atau Fungsionaris BSO FH UI secara sistematis, efektif, dan berperspektif Korban.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Peraturan BEM FH UI ini meliputi:

- a. bentuk Kekerasan Seksual;
- b. Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. Penanganan Kekerasan Seksual;
- d. Tim Khusus;
- e. mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Tim Khusus;
- f. mekanisme pengambilan keputusan;
- g. mekanisme pengajuan keberatan; dan
- h. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh BSO FH UI.

BAB III
BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 7

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:

- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.
- (4) Tindakan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor ketika menjadi Fungsionaris BEM FH UI atau Fungsionaris BSO FH UI.
- (5) Ketentuan pada ayat (4) dapat dikecualikan apabila berdasarkan pertimbangan Ketua BEM FH UI atau Ketua BSO FH UI, Laporan yang bersangkutan patut untuk diproses.

BAB IV

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 8

- (1) BEM FH UI wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
- a. pembuatan modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - b. pelaksanaan sosialisasi bagi calon Staf BEM FH UI mengenai modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Peraturan BEM FH UI tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup BEM FH UI dan BSO FH UI.
- (2) Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi pengetahuan dasar mengenai Kekerasan Seksual dan alur Pelaporan dugaan tindakan Kekerasan Seksual di BEM FH UI yang didistribusikan kepada Fungsionaris BEM FH UI dan/atau calon Staf BEM FH UI.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah calon Staf BEM FH UI mengumpulkan berkas pendaftaran untuk menjadi Fungsionaris BEM FH UI dan menjadi prasyarat bagi calon Staf BEM FH UI untuk melanjutkan seleksi ke tahap wawancara.

BAB V PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

BEM FH UI wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual yang meliputi:

- a. Pelaporan;
- b. Pendampingan;
- c. Pelindungan;
- d. pengenaan sanksi administratif; dan
- e. Pemulihan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 10

- (1) Tindakan Kekerasan Seksual dapat dilaporkan oleh Pelapor kepada PI atau BPH BEM FH UI dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (2) Penyampaian Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) PI atau BPH BEM FH UI yang menerima Laporan wajib memberitahukan kepada Ketua BEM FH UI bahwa ia telah menerima Laporan.
- (4) PI atau BPH BEM FH UI yang menerima Laporan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan identitas Korban dan/atau Pelapor.

- (5) Setelah menerima Laporan, PI atau BPH BEM FH UI yang menerima Laporan membuat catatan yang terdiri dari informasi mengenai:
- a. identitas Korban;
 - b. identitas Pelapor, jika yang melaporkan adalah pihak ketiga atas dasar persetujuan dari Korban;
 - c. identitas Terlapor; dan
 - d. kronologi kejadian yang paling sedikit meliputi waktu dan tempat kejadian, bentuk Kekerasan Seksual, dan informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual, baik berupa Saksi, barang bukti, maupun petunjuk dalam bentuk fisik atau digital.
- (6) Dalam hal Laporan dibuat secara lisan, PI atau BPH BEM FH UI yang menerima Laporan mencatat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pelapor yang telah melaporkan dugaan tindakan Kekerasan Seksual ke BEM FH UI tetap dapat menempuh proses lain di luar mekanisme Pelaporan dan Penanganan di lingkup BEM FH UI.
- (8) Proses lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghentikan proses Penanganan Laporan yang dilakukan oleh BEM FH UI, terkecuali apabila Korban atau Pelapor atas dasar persetujuan Korban meminta proses Penanganan Laporan untuk tidak dilanjutkan.
- (9) Dalam hal Korban atau Pelapor atas dasar persetujuan Korban meminta untuk menghentikan proses Penanganan Laporan, proses Penanganan Laporan dihentikan.
- (10) Dalam hal Terlapor adalah Ketua BEM FH UI dan/atau Wakil Ketua BEM FH UI, mekanisme Penanganan Laporan mengikuti mekanisme Pelaporan pelanggaran terhadap PD IKM FH UI yang diputus oleh MM FH UI sebagaimana diatur dalam PD IKM FH UI.

Bagian Ketiga

Pendampingan

Pasal 11

- (1) BEM FH UI memfasilitasi Pendampingan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor, baik selama maupun setelah proses Penanganan Kekerasan Seksual, dengan merujuk Korban, Saksi, dan/atau Pelapor pada lembaga penyedia layanan Pendampingan yang dibutuhkan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Pelapor merupakan penyandang disabilitas, Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Bagian Keempat

Pelindungan

Pasal 12

- (1) Korban, Saksi, dan/atau Pelapor berhak atas Pelindungan, baik selama maupun setelah proses Penanganan Laporan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas Korban, Saksi, dan/atau Pelapor;
 - b. jaminan kerahasiaan setiap bukti yang telah diberikan oleh Korban, Saksi, dan/atau Pelapor;
 - c. jaminan tidak akan ada proses yang membuat Korban harus bertemu secara langsung dengan Terlapor kecuali Korban meminta untuk bertemu dengan Terlapor;

- d. jaminan Pelindungan dari sikap dan perilaku para pemroses perkara yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - e. jaminan Pelindungan terhadap Korban dari pemberitaan secara berlebihan dan menjurus kepada identitas Korban;
 - f. jaminan Pelindungan dari ancaman fisik, nonfisik, serta ancaman keberulangan tindakan Kekerasan Seksual dari Terlapor atau pihak lain dengan memfasilitasi Pelaporan kepada pihak lain yang berwenang;
 - g. penyediaan informasi dan akses terhadap hak dan fasilitas Pelindungan; dan
 - h. jaminan Pelindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BEM FH UI.

Bagian Kelima

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam hal Terlapor menurut laporan rekomendasi Tim Khusus terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan BEM FH UI ini.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Ketua BEM FH UI menurut Peraturan BEM FH UI ini dengan mempertimbangkan laporan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Khusus.

Pasal 14

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa pemberhentian Terlapor dengan tidak hormat.

Pasal 15

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak mengesampingkan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

Pasal 16

- (1) PI atau BPH BEM FH UI yang menerima Laporan dan tidak menjaga kerahasiaan Laporan dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Sanksi administratif terhadap PI atau BPH BEM FH UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BEM FH UI dengan Surat Keputusan Ketua BEM FH UI.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Ketua BEM FH UI dinyatakan terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual melalui putusan MM FH UI dan dijatuhkan sanksi berupa pencabutan status anggota aktif IKM FH UI, Ketua BEM FH UI diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Ketua BEM FH UI sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua BEM FH UI dinyatakan terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual melalui putusan MM FH UI dan dijatuhkan sanksi berupa pencabutan status anggota aktif IKM FH UI, Wakil Ketua BEM FH UI diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 18

Segala keputusan yang ditetapkan oleh Ketua BEM FH UI sebagaimana diatur dalam Peraturan BEM FH UI ini bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam

Pemulihan

Pasal 19

- (1) BEM FH UI memfasilitasi Pemulihan kepada Korban, baik selama maupun setelah proses Penanganan Laporan, dengan merujuk Korban pada lembaga penyedia layanan Pemulihan yang dibutuhkan.
- (2) Pemulihan kepada Korban selama proses Penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis;
 - b. Pemulihan fisik;
 - c. Pemulihan psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Pemulihan setelah proses Penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan keadaan Korban; dan
 - b. dukungan lanjutan terhadap Korban.
- (4) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (5) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (6) Dalam hal Saksi atau Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi atau Pelapor.

BAB VI TIM KHUSUS

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Fungsionaris BEM FH UI, Ketua BEM FH UI membentuk Tim Khusus yang bersifat *ad hoc* paling lama 7 (tujuh) hari setelah Laporan diteruskan oleh PI atau BPH BEM FH UI.
- (2) Anggota Tim Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BEM FH UI melalui Surat Keputusan Ketua BEM FH UI.

Pasal 21

- (1) Anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat terdiri dari Fungsionaris BEM FH UI dan/atau IKM FH UI.
- (2) Anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan anggota yang berjenis kelamin sama dengan Korban paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan tindakan Kekerasan Seksual;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Terlapor;
 - d. memiliki perspektif Korban; dan/atau
 - e. memiliki pemahaman mengenai gender dan Kekerasan Seksual, dibuktikan dengan pengalaman menangani kasus-kasus Kekerasan Seksual dan/atau menjadi narasumber dalam pertemuan ilmiah/seminar terkait dengan gender atau Kekerasan Seksual dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan terkait anti-Kekerasan Seksual dan/atau membuat tulisan-tulisan serta publikasi tentang gender atau Kekerasan Seksual atau diakui memiliki pemahaman terkait gender dan Kekerasan Seksual yang dibuktikan dengan testimoni tertulis dari 3 (tiga) orang.

Pasal 22

- (1) Tim Khusus bertugas:
 - a. melakukan tindak lanjut atas Laporan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap Laporan;
 - c. mengumpulkan informasi dan bukti yang terkait dengan tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - d. menggali fakta mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - e. meminta keterangan kepada Korban, Pelapor, Terlapor, Saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait;
 - f. melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan kebenaran Laporan; dan
 - g. memberikan laporan hasil investigasi berupa rekomendasi untuk dijadikan dasar melakukan tindakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Khusus berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BEM FH UI ini.
- (3) Anggota Tim Khusus wajib menjamin kerahasiaan identitas Korban, Pelapor, Terlapor, Saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan.

Pasal 23

Anggota Tim Khusus berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
- d. tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);
- e. tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- f. melanggar kewajiban Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);

- g. terbukti memiliki konflik kepentingan dengan Terlapor; atau
- h. dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan BEM FH UI ini atau peraturan lain yang berlaku.

BAB VII

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH TIM KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Tim Khusus menangani Laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. verifikasi Laporan;
- b. investigasi; dan
- c. penyelesaian Laporan.

Bagian Kedua

Verifikasi Laporan

Pasal 25

- (1) Tim Khusus melakukan verifikasi terhadap Laporan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi Laporan, Tim Khusus wajib melakukan upaya untuk melengkapi informasi dalam Laporan dengan menghubungi dan/atau memanggil Pelapor.
- (3) Verifikasi Laporan harus berjalan dengan memegang prinsip kehati-hatian dan menjaga kerahasiaan.
- (4) Dalam hal Laporan tidak dilakukan oleh Korban, verifikasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Korban.
- (5) Dalam melakukan verifikasi Laporan, Tim Khusus wajib memeriksa dan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat timbul terhadap Korban akibat ditindaklanjutinya Laporan serta menyusun rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

- (6) Tim Khusus wajib memberitahukan kemungkinan risiko terhadap Korban dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Korban dan/atau Pelapor.
- (7) Dalam hal Korban atau Pelapor atas dasar persetujuan Korban memutuskan untuk menarik Laporan setelah mengetahui kemungkinan risiko yang dapat timbul terhadap Korban akibat ditindaklanjutinya Laporan, proses Penanganan Laporan dihentikan.

Bagian Ketiga Investigasi

Pasal 26

- (1) Setelah melewati tahap verifikasi Laporan, Tim Khusus melakukan investigasi terhadap Laporan.
- (2) Investigasi ditujukan untuk mengumpulkan informasi, fakta, dan bukti-bukti terkait dengan tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan.
- (3) Dalam melakukan investigasi, Tim Khusus wajib memanggil dan meminta keterangan dari Korban, Saksi, Terlapor, dan pihak-pihak lain yang dapat membantu proses Penanganan Laporan.
- (4) Proses pemanggilan para pihak dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pihak yang bersangkutan akan dimintai keterangan.
- (5) Dalam setiap pemanggilan para pihak, Tim Khusus dapat melakukan dokumentasi keterangan yang diberikan dalam bentuk video atas dasar persetujuan pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak menyetujui adanya dokumentasi berbentuk video, Tim Khusus berhak untuk membuat laporan tertulis berisi keterangan yang disampaikan dan ditandatangani oleh Tim Khusus dan pihak yang bersangkutan.
- (7) Tim Khusus wajib merahasiakan hasil investigasi.

Bagian Keempat
Penyelesaian Laporan

Pasal 27

- (1) Hasil investigasi beserta bukti-bukti yang melengkapinya dituangkan dalam bentuk laporan rekomendasi yang memuat:
 - a. identitas Korban dan/atau Pelapor;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. tindakan atau langkah yang telah diambil oleh Tim Khusus selama proses investigasi;
 - d. hasil temuan Tim Khusus yang paling sedikit memuat uraian:
 - i. kronologi kejadian;
 - ii. keterangan para pihak;
 - iii. temuan bukti-bukti ataupun fakta-fakta baru; dan
 - iv. keputusan terbukti atau tidak terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual.
- (2) Laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua BEM FH UI paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tim Khusus dibentuk.
- (3) Dalam hal Tim Khusus tidak berhasil menyusun laporan rekomendasi sesuai tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Khusus wajib memberitahukan kepada Ketua BEM FH UI alasan yang menyebabkan keterlambatan tersebut.
- (4) Ketua BEM FH UI dapat memperpanjang durasi investigasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tim Khusus menyampaikan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Tim Khusus tidak berhasil menyelesaikan laporan rekomendasi sesuai tenggat yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Khusus wajib menyusun laporan rekomendasi berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

BAB VIII

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Penjatuhan Keputusan

Pasal 28

- (1) Ketua BEM FH UI menjatuhkan keputusan terhadap tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan dengan mempertimbangkan laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Keputusan Ketua BEM FH UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. kronologi kejadian; dan
 - c. keputusan yang dijatuhkan terhadap Terlapor.

Bagian Kedua
Penetapan Keputusan

Pasal 29

- (1) Ketua BEM FH UI menetapkan keputusan terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan Surat Keputusan Ketua BEM FH UI.
- (2) Surat Keputusan Ketua BEM FH UI wajib disampaikan kepada Tim Khusus, Korban, dan Terlapor paling lambat 5 (lima) hari setelah Ketua BEM FH UI menerima laporan rekomendasi dari Tim Khusus.
- (3) Surat Keputusan Ketua BEM FH UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan apabila hal tersebut merupakan keinginan Korban.
- (4) Dalam hal Korban ingin memublikasikan Surat Keputusan Ketua BEM FH UI, BEM FH UI wajib memeriksa dan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat timbul terhadap Korban akibat dipublikasikannya Surat Keputusan Ketua BEM FH UI serta menyusun rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

- (5) BEM FH UI wajib memberitahukan kemungkinan risiko terhadap Korban dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Korban.
- (6) Dalam hal Korban memutuskan untuk memublikasikan Surat Keputusan Ketua BEM FH UI, Surat Keputusan Ketua BEM FH UI dipublikasikan paling lambat 2 x 24 jam setelah Korban menyatakan permintaannya.

BAB IX MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Korban atau Terlapor berhak untuk mengajukan keberatan atas keputusan dalam Surat Keputusan Ketua BEM FH UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua BEM FH UI paling lambat 5 (lima) hari setelah Korban atau Terlapor menerima Surat Keputusan Ketua BEM FH UI.
- (3) Ketua BEM FH UI wajib memberikan tanggapan secara tertulis dengan keterangan menerima atau menolak keberatan yang diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengajuan keberatan.
- (4) Dalam hal keberatan Korban atau Terlapor diterima, BEM FH UI wajib melakukan:
 - a. pemulihan nama baik Korban atau Terlapor; dan/atau
 - b. tindakan lain yang dianggap perlu diberikan untuk memulihkan kondisi Korban atau Terlapor.
- (5) Dalam hal keberatan Korban atau Terlapor ditolak, Korban atau Terlapor dapat mengajukan permohonan pengujian Surat Keputusan Ketua BEM FH UI kepada MM FH UI sebagaimana diatur dalam PD IKM FH UI.
- (6) Dalam hal putusan MM FH UI membatalkan Surat Keputusan Ketua BEM FH UI, BEM FH UI wajib melakukan:
 - a. pemulihan nama baik Korban atau Terlapor; dan/atau

- b. tindakan lain yang dianggap perlu diberikan untuk memulihkan kondisi Korban atau Terlapor.

BAB X

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

OLEH BSO FH UI

Bagian Kesatu

Pencegahan Kekerasan Seksual

Pasal 31

- (1) BSO FH UI wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. penyebaran modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada seluruh Fungsiionaris BSO FH UI melalui media komunikasi yang mencakup seluruh Fungsiionaris BSO FH UI; dan
 - b. mencantumkan modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai salah satu berkas yang dapat diakses oleh calon Staf BSO FH UI ketika mendaftar untuk menjadi Fungsiionaris BSO FH UI.
- (2) Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh BEM FH UI.

Bagian Kedua

Penanganan Kekerasan Seksual

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

BSO FH UI wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual yang meliputi:

- a. Pelaporan;
- b. Pendampingan;

- c. Pelindungan;
- d. pengenaan sanksi administratif; dan
- e. Pemulihan.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Tindakan Kekerasan Seksual dapat dilaporkan oleh Pelapor kepada PI atau BPH BSO FH UI atau satuan yang sejajar dengan PI atau BPH BSO FH UI dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (2) Penyampaian Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) PI atau BPH BSO FH UI atau satuan yang sejajar dengan PI atau BPH BSO FH UI yang menerima Laporan wajib memberitahukan kepada Ketua BSO FH UI bahwa ia telah menerima Laporan.
- (4) PI atau BPH BSO FH UI atau satuan yang sejajar dengan PI atau BPH BSO FH UI yang menerima Laporan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan identitas Korban dan/atau Pelapor.
- (5) Setelah menerima Laporan, PI atau BPH BSO FH UI atau satuan yang sejajar dengan PI atau BPH BSO FH UI yang menerima Laporan membuat catatan yang terdiri dari informasi mengenai:
 - a. identitas Korban;
 - b. identitas Pelapor, jika yang melaporkan adalah pihak ketiga atas dasar persetujuan dari Korban;
 - c. identitas Terlapor; dan
 - d. kronologi kejadian yang paling sedikit meliputi waktu dan tempat kejadian, bentuk Kekerasan Seksual, dan informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual, baik berupa Saksi, barang bukti, maupun petunjuk dalam bentuk fisik atau digital.

- (6) Dalam hal Laporan dibuat secara lisan, PI atau BPH BSO FH UI atau satuan yang sejajar dengan PI atau BPH BSO FH UI yang menerima Laporan mencatat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pelapor yang telah melaporkan dugaan tindakan Kekerasan Seksual ke BSO FH UI tetap dapat menempuh proses lain di luar mekanisme Pelaporan dan Penanganan di lingkup BSO FH UI.
- (8) Proses lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghentikan proses Penanganan Laporan yang dilakukan oleh BSO FH UI, terkecuali apabila Korban atau Pelapor atas dasar persetujuan Korban meminta proses Penanganan Laporan untuk tidak dilanjutkan.
- (9) Dalam hal Korban atau Pelapor atas dasar persetujuan Korban meminta untuk menghentikan proses Penanganan Laporan, proses Penanganan Laporan dihentikan.
- (10) Dalam hal Terlapor adalah Ketua BSO FH UI, mekanisme Penanganan Laporan mengikuti mekanisme Pelaporan pelanggaran terhadap PD IKM FH UI yang diputus oleh MM FH UI sebagaimana diatur dalam PD IKM FH UI.

Paragraf 3

Pendampingan

Pasal 34

- (1) BSO FH UI memfasilitasi Pendampingan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor, baik selama maupun setelah proses Penanganan Kekerasan Seksual, dengan merujuk Korban, Saksi, dan/atau Pelapor pada lembaga penyedia layanan Pendampingan yang dibutuhkan.
- (2) Dalam memfasilitasi Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSO FH UI dapat meminta bantuan kepada BEM FH UI.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau

- e. bimbingan sosial dan rohani.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Pelapor merupakan penyandang disabilitas, Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor.
- (6) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Paragraf 4 Pelindungan

Pasal 35

- (1) Korban, Saksi, dan/atau Pelapor berhak atas Pelindungan, baik selama maupun setelah proses Penanganan Laporan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaminan kerahasiaan identitas Korban, Saksi, dan/atau Pelapor;
 - b. jaminan kerahasiaan setiap bukti yang telah diberikan oleh Korban, Saksi, dan/atau Pelapor;
 - c. jaminan tidak akan ada proses yang membuat Korban harus bertemu secara langsung dengan Terlapor kecuali Korban meminta untuk bertemu dengan Terlapor;
 - d. jaminan Pelindungan dari sikap dan perilaku para pemroses perkara yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - e. jaminan Pelindungan terhadap Korban dari pemberitaan secara berlebihan dan menjerus kepada identitas Korban;
 - f. jaminan Pelindungan dari ancaman fisik, nonfisik, serta ancaman keberulangan tindakan Kekerasan Seksual dari Terlapor atau pihak lain dengan memfasilitasi Pelaporan kepada pihak lain yang berwenang;

- g. penyediaan informasi dan akses terhadap hak dan fasilitas Pelindungan; dan
 - h. jaminan Pelindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BSO FH UI.

Paragraf 5

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam hal Terlapor menurut laporan rekomendasi Tim Khusus terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan BEM FH UI ini.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Ketua BSO FH UI menurut Peraturan BEM FH UI ini dengan mempertimbangkan laporan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Khusus.

Pasal 37

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa pemberhentian Terlapor dengan tidak hormat.

Pasal 38

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak mengesampingkan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

Pasal 39

- (1) PI atau BPH BSO FH UI atau satuan yang sejajar dengan PI atau BPH BSO FH UI yang menerima Laporan dan tidak menjaga kerahasiaan

Laporan dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya selama 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Sanksi administratif terhadap PI atau BPH BSO FH UI atau satuan yang sejajar dengan PI atau BPH BSO FH UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BSO FH UI dengan Surat Keputusan Ketua BSO FH UI.

Pasal 40

Dalam hal Ketua BSO FH UI dinyatakan terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual melalui putusan MM FH UI dan dijatuhkan sanksi berupa pencabutan status anggota aktif IKM FH UI, Ketua BSO FH UI diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Ketua BSO FH UI sampai habis masa jabatannya.

Pasal 41

Segala keputusan yang ditetapkan oleh Ketua BSO FH UI sebagaimana diatur dalam Peraturan BEM FH UI ini bersifat final dan mengikat.

Paragraf 6

Pemulihan

Pasal 42

- (1) BSO FH UI memfasilitasi Pemulihan kepada Korban, baik selama maupun setelah proses Penanganan Laporan, dengan merujuk Korban pada lembaga penyedia layanan Pemulihan yang dibutuhkan.
- (2) Dalam memfasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSO FH UI dapat meminta bantuan kepada BEM FH UI.
- (3) Pemulihan kepada Korban selama proses Penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis;
 - b. Pemulihan fisik;
 - c. Pemulihan psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.

- (4) Pemulihan setelah proses Penanganan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan keadaan Korban; dan
 - b. dukungan lanjutan terhadap Korban.
- (5) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat melibatkan:
- a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (6) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (7) Dalam hal Saksi atau Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi atau Pelapor.

Bagian Ketiga

Tim Khusus

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Fungsionaris BSO FH UI, Ketua BSO FH UI membentuk Tim Khusus yang bersifat *ad hoc* paling lama 7 (tujuh) hari setelah Laporan diteruskan oleh PI atau BPH BSO FH UI atau satuan yang sejajar dengan PI atau BPH BSO FH UI.
- (2) Anggota Tim Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BSO FH UI melalui Surat Keputusan Ketua BSO FH UI.

Pasal 44

- (1) Anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat terdiri dari Fungsionaris BSO FH UI dan/atau IKM FH UI.
- (2) Anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan anggota yang berjenis kelamin sama dengan Korban paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Anggota Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan tindakan Kekerasan Seksual;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Terlapor;
 - d. memiliki perspektif Korban; dan/atau
 - e. memiliki pemahaman mengenai gender dan Kekerasan Seksual, dibuktikan dengan pengalaman menangani kasus-kasus Kekerasan Seksual dan/atau menjadi narasumber dalam pertemuan ilmiah/seminar terkait dengan gender atau Kekerasan Seksual dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan terkait anti-Kekerasan Seksual dan/atau membuat tulisan-tulisan serta publikasi tentang gender atau Kekerasan Seksual atau diakui memiliki pemahaman terkait gender dan Kekerasan Seksual yang dibuktikan dengan testimoni tertulis dari 3 (tiga) orang.

Pasal 45

- (1) Tim Khusus bertugas:
 - a. melakukan tindak lanjut atas Laporan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap Laporan;
 - c. mengumpulkan informasi dan bukti yang terkait dengan tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - d. menggali fakta mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan;

- e. meminta keterangan kepada Korban, Pelapor, Terlapor, Saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait;
 - f. melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan kebenaran Laporan; dan
 - g. memberikan laporan hasil investigasi berupa rekomendasi untuk dijadikan dasar melakukan tindakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Khusus berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BEM FH UI ini.
- (3) Anggota Tim Khusus wajib menjamin kerahasiaan identitas Korban, Pelapor, Terlapor, Saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan.

Pasal 46

Anggota Tim Khusus berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
- d. tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4);
- e. tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- f. melanggar kewajiban Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- g. terbukti memiliki konflik kepentingan dengan Terlapor; atau
- h. dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan BEM FH UI ini atau peraturan lain yang berlaku.

Bagian Keempat

Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Tim Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Tim Khusus menangani Laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. verifikasi Laporan;
- b. investigasi; dan
- c. penyelesaian Laporan.

Paragraf 2

Verifikasi Laporan

Pasal 48

- (1) Tim Khusus melakukan verifikasi terhadap Laporan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi Laporan, Tim Khusus wajib melakukan upaya untuk melengkapi informasi dalam Laporan dengan menghubungi dan/atau memanggil Pelapor.
- (3) Verifikasi Laporan harus berjalan dengan memegang prinsip kehati-hatian dan menjaga kerahasiaan.
- (4) Dalam hal Laporan tidak dilakukan oleh Korban, verifikasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Korban.
- (5) Dalam melakukan verifikasi Laporan, Tim Khusus wajib memeriksa dan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat timbul terhadap Korban akibat ditindaklanjutinya Laporan serta menyusun rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (6) Tim Khusus wajib memberitahukan kemungkinan risiko terhadap Korban dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Korban dan/atau Pelapor.
- (7) Dalam hal Korban atau Pelapor atas dasar persetujuan Korban memutuskan untuk menarik Laporan setelah mengetahui kemungkinan risiko yang dapat timbul terhadap Korban akibat ditindaklanjutinya Laporan, proses Penanganan Laporan diberhentikan.

Paragraf 3
Investigasi

Pasal 49

- (1) Setelah melewati tahap verifikasi Laporan, Tim Khusus melakukan investigasi terhadap Laporan.
- (2) Investigasi ditujukan untuk mengumpulkan informasi, fakta, dan bukti-bukti terkait dengan tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan.
- (3) Dalam melakukan investigasi, Tim Khusus wajib memanggil dan meminta keterangan dari Korban, Saksi, Terlapor, dan pihak-pihak lain yang dapat membantu proses Penanganan Laporan.
- (4) Proses pemanggilan para pihak dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pihak yang bersangkutan akan dimintai keterangan.
- (5) Dalam setiap pemanggilan para pihak, Tim Khusus dapat melakukan dokumentasi keterangan yang diberikan dalam bentuk video atas dasar persetujuan pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak menyetujui adanya dokumentasi berbentuk video, Tim Khusus berhak untuk membuat laporan tertulis berisi keterangan yang disampaikan dan ditandatangani oleh Tim Khusus dan pihak yang bersangkutan.
- (7) Tim Khusus wajib merahasiakan hasil investigasi.

Paragraf 4
Penyelesaian Laporan

Pasal 50

- (1) Hasil investigasi beserta bukti-bukti yang melengkapinya dituangkan dalam bentuk laporan rekomendasi yang memuat:
 - a. identitas Korban dan/atau Pelapor;
 - b. identitas Terlapor;

- c. tindakan atau langkah yang telah diambil oleh Tim Khusus selama proses investigasi;
 - d. hasil temuan Tim Khusus yang paling sedikit memuat uraian:
 - i. kronologi kejadian;
 - ii. keterangan para pihak;
 - iii. temuan bukti-bukti ataupun fakta-fakta baru; dan
 - iv. keputusan terbukti atau tidak terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual.
- (2) Laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua BSO FH UI paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tim Khusus dibentuk.
- (3) Dalam hal Tim Khusus tidak berhasil menyusun laporan rekomendasi sesuai tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Khusus wajib memberitahukan kepada Ketua BSO FH UI alasan yang menyebabkan keterlambatan tersebut.
- (4) Ketua BSO FH UI dapat memperpanjang durasi investigasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tim Khusus menyampaikan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Tim Khusus tidak berhasil menyelesaikan laporan rekomendasi sesuai tenggat yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Khusus wajib menyusun laporan rekomendasi berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

Bagian Kelima

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Penjatuhan Keputusan

Pasal 51

- (1) Ketua BSO FH UI menjatuhkan keputusan terhadap tindakan Kekerasan Seksual yang dilaporkan dengan mempertimbangkan laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

- (2) Keputusan Ketua BSO FH UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. identitas Terlapor;
 - b. kronologi kejadian; dan
 - c. keputusan yang dijatuhkan terhadap Terlapor.

Paragraf 2

Penetapan Keputusan

Pasal 52

- (1) Ketua BSO FH UI menetapkan keputusan terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan Surat Keputusan Ketua BSO FH UI.
- (2) Surat Keputusan Ketua BSO FH UI wajib disampaikan kepada Tim Khusus, Korban, dan Terlapor paling lambat 5 (lima) hari setelah Ketua BSO FH UI menerima laporan rekomendasi dari Tim Khusus.
- (3) Surat Keputusan Ketua BSO FH UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan apabila hal tersebut merupakan keinginan Korban.
- (4) Dalam hal Korban ingin memublikasikan Surat Keputusan Ketua BSO FH UI, BSO FH UI wajib memeriksa dan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat timbul terhadap Korban akibat dipublikasikannya Surat Keputusan Ketua BSO FH UI serta menyusun rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (5) BSO FH UI wajib memberitahukan kemungkinan risiko terhadap Korban dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Korban.
- (6) Dalam hal Korban memutuskan untuk memublikasikan Surat Keputusan Ketua BSO FH UI, Surat Keputusan Ketua BSO FH UI dipublikasikan paling lambat 2 x 24 jam setelah Korban menyatakan permintaannya.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengajuan Keberatan

Pasal 53

- (1) Korban atau Terlapor berhak untuk mengajukan keberatan atas keputusan dalam Surat Keputusan Ketua BSO FH UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua BSO FH UI paling lambat 5 (lima) hari setelah Korban atau Terlapor menerima Surat Keputusan Ketua BSO FH UI.
- (3) Ketua BSO FH UI wajib memberikan tanggapan secara tertulis dengan keterangan menerima atau menolak keberatan yang diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengajuan keberatan.
- (4) Dalam hal keberatan Korban atau Terlapor diterima, BSO FH UI wajib melakukan:
 - a. pemulihan nama baik Korban atau Terlapor; dan/atau
 - b. tindakan lain yang dianggap perlu diberikan untuk memulihkan kondisi Korban atau Terlapor.
- (5) Dalam hal keberatan Korban atau Terlapor ditolak, Korban atau Terlapor dapat mengajukan permohonan pengujian Surat Keputusan Ketua BSO FH UI kepada MM FH UI sebagaimana diatur dalam PD IKM FH UI.
- (6) Dalam hal putusan MM FH UI membatalkan Surat Keputusan Ketua BSO FH UI, BSO FH UI wajib melakukan:
 - a. pemulihan nama baik Korban atau Terlapor; dan/atau
 - b. tindakan lain yang dianggap perlu diberikan untuk memulihkan kondisi Korban atau Terlapor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Ketentuan dalam Peraturan BEM FH UI ini tidak mengesampingkan peraturan-peraturan lain di lingkungan Universitas Indonesia.
- (2) Peraturan BEM FH UI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BEM FH UI ini dengan penempatannya dalam Kompilasi Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ditetapkan di : Depok
pada tanggal : 7 Agustus 2022

KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA,

ttd.

ADAM PUTRA FIRDAUS
NPM. 1906362686

Diundangkan di : Depok
pada tanggal : 7 Agustus 2022

SEKRETARIS UMUM
BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
INDONESIA,

ttd.

HABIL BILLAH MAULANA

NPM. 1906386055

KOMPILASI PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO KESEKRETARIATAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
INDONESIA
Kepala Biro,

ttd.

TRI VELNA E

NPM. 2006484261